

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdulSyani. 1994. *Sosiologi Skematika teori dan terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Aibak, Kutbuddin. 2014. *Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Aou El Fadl) Disetase*. Yogyakarta : UIN Sunankalijaga.
- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Al-Jaziri, Abdurahman. 2003. *Al-Fiqh A'La Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz III*. Beirut : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah.
- Anam, Khoirul. *Pemilik sawah Dan Peggarap Sawah*. Wawancara Pribadi pada tanggal 17 Desember 2019.
- Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengeanaan Umum*. Jakarta : Tazkia Institut.
- Arman, Moh Azhar. 2013. *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Kecamatan Palangga Menurut Hukum Islam, Skripsi*. Makasar : UIN Alauddin. Di akses di <http://repositori.uin-alauddin-muh-ashar-arman.ac.id> pada tanggal 20 Oktober 2019.
- Az-zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-fiqh, Al-Islami, Wa Adilatuh juz V*. Damaskus : Dal Al Fikri.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : ANDI.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Iko, Hidup. 2008. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Skripsi*. Semarang : Universitas di Ponegoro Semarang. Di akses di <http://core.ac.uk/download/pdf/11717344.ac.id> pada Tanggal 20 Oktober 2019.

Khasanah, Fidziyah. 2015. *Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*, skripsi. Universitas Semarang. Di akses di <http://lib.unnes.ac.i> pada tanggal 7Juli 2019.

Hasil Observasi Pada tanggal 12 Desember 2019.

Hardikusuma. 1990. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.

Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT. Grafindo Raja Persada.

<http://psikologi.fisip-unmul.ac.id> diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

<https://www.informasiahli.com/2015/pengertian-wawancara-tujuan-wawancara> diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

<http://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html/> diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

<http://seputarpengetahuan.co.id-pengertiankerjasamadanmanfaatkerjasama> diakses pada tanggal 7 juli 2019.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kerjasama> diakses pada tanggal 7 juli 2019.

<http://ugmpress.ugm.ac.id/pertanian/mengenallah-an-sawah-dan-memahami-multifungsinya-bagimanusia-dan-lingkungan> diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

<http://wikipedia.org/wiki/sawah> diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group , Rawa Manggung.

Mardani. 2010. *Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Mujiati, *Pemilik sawah serta penggap sawah*. Wawancara pada tanggal 2 Januari 2020.
- Mulyana, Dedi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Moelang, Lexy J. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.  
Diakses di <http://id.m.wikipedia.karangbendo-org.ac.id> pada tanggal 2 januari 2020.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Prenada Media Groub.
- Purwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rasyid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam*. Bamdung : PT. Sinar Baru Algesindo.
- Riatun, Diah Eko. 2012. *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)*, skripsi. Surakarta : Universitas Surakarta. Di akses di <http://eprints.ums-diah-eko.ac.id>. Pada tanggal 20 Oktober 2019.
- Rifa'I, Moh. 2003. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang : Asy-Syifa.
- Robaniati, *Pemilik Sawah dan Penggarap Sawah*. Wawancara Pribadi pada tanggal 1 januari 2020.
- Santoso, Urip. . *Hukum Agraria*. Surabaya : Pramedia Groub.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, karakteristik, dan keunggulanya*. Cikarang : Grasindo.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta : Prenada Media Group.

- Srinatun, *Pemilik Sawah Serta Penggarap Sawah*. Wawancara Pribadi pada tanggal 15 Desember 2019.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Sudikin, Basrowi. 2002. *Metodologi Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya : Insan Cendekia.
- Suhendi, Hadi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumitro, warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*. Jakarta: Pt. Grafindo Persada.
- Supriyatna, Muhammad Yusup. 2015. *Kerjasama Penggarapan Sawah dalam Perspektif Fiqih Madzab Syafi'i*. Cirebon : IAIN Syech Nurjati. Di Akses di <http://repositori.syekhnurjati-muhammad-yusup-supriyatna.ac.id> pada tanggal 20 Oktober 2019.
- Syafei, Rachmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad. 2006. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Teras.
- Tarwiyannah. *Pemilik Sawah dan Penggarap Sawah*. Wawancara Pribadi pada tanggal 30 Desember 2019.
- Uzman, Moh. Jazuli. *Penggarap Sawah*. Wawancara Pribadi pada tanggal 24 Desember 2019.
- Wahid, Mustofa dan Abdul. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zairuddin, Febrianzah. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban*

*Kabupaten Sukoharjo, Skripsi.* Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta. Di Akses di <http://repostory.unmuh-surkarta-febrianzah-zairuddi.ac.id> pada tanggal 20 Oktober 2019.

Zuhdi, Masyfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah Kapita Seleka Hukum Islam.* Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.